PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG SEWA RUMAH DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Jayapura, maka perlu adanya peningkatan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang menjadi wewenang Kabupaten Jayapura.
- b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pemakaian, pemeliharaan rumah-rumah Dinas milik pemerintah Kabupaten Jayapura agar berfungsi dengan baik sebagai tempat tinggal atau hunian agar dapat menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan atau Pegawai Negeri maka dipandang perlu menertibkan dan mengatur tarif Sewa Rumah Dinas Daerah;
- C. bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3469);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-menyewa Perumahan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 72/KPTS/1969 tanggal 1 April 1969 tentang Sewa untuk Rumah Negeri;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah:
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pungutan Retribusi Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 9 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG SEWA RUMAH DINAS DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
- 2. Bupati ialah Bupati Jayapura;
- 3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- 4. Kepala Dinas Perumahan ialah Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Jayapura;
- 5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura;
- 6. Rumah Dinas Daerah adalah bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri;
- 7. Sewa ialah Sejumlah uang yang harus dibayar oleh penghuni Rumah Dinas Daerah setiap bulan:
- 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jayapura atau Bank yang ditunjuk;

- 9. Pegawai Negeri ialah Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- 10. Penghuni/Penyewa Rumah Dinas Daerah ialah Pegawai Negeri yang berhak menghuni Rumah Dinas Daerah yang ditetapkan dengan Surat Izin Penghunian Rumah oleh Bupati;
- 11. Penyidik ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Setiap Rumah/Bangunan, atau dan Gedung yang merupakan sebagai asset Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat atau Pegawai Negeri yang penggunaannya mutlak diperlukan Surat Izin Penghunian (SIP).

Pasal 3

Setiap Penghuni Rumah Dinas Daerah dikenakan sewa Rumah Dinas Daerah.

Pasal 4

Setiap Penghuni Rumah Dinas Daerah harus memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan.

BAB III PENGGOLONGAN KELAS RUMAH DAN BESARNYA TARIF SEWA

Pasal 5

Rumah Dinas Daerah dimaksud dalam Peraturah Daerah ini dibedakan menurut penggolongan kelas yang dapat diklasifiaksikan sebagai berikut :

- 1. Rumah Kelas I adalah type rumah dinas dengan luas lantai 90 m2 sampai dengan 180 m2, berada di Ibukota Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa terpencil;
- 2. Rumah Kelas II adalah type rumah dinas dengan luas lantai 70 m2 sampai dengan 89 m2, berada di Ibukota Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa terpencil;
- 3. Rumah Kelas III adalah type rumah dinas' dengan luas lantai 45 m2 sampai dengan 69 m2, berada di Ibukota Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa terpencil;
- 4. Rumah Kelas IV adalah type rumah dinas dengan luas lantai 36 m2 sampai dengan 44 m2, berada di Ibukota Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa terpencil;
- 5. Rumah Kelas V adalah type rumah dinas dengan luas lantai 21 m2 sampai dengan 35 m2, berada di Ibukota Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa terpencil;

Pasal 6

Besarnya Tarif Sewa Rumah Dinas Daerah ditetapkan menurut penggolongan kelas dan lokasinya

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PEMBAYARAN TARIF SEWA

Pasal 7

- (1) Pembayaran tarif Sewa Rumah Dinas Daerah dikenakan setiap bulan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Sewa Rumah Dinas Daerah tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara Pemotongan Gaji langsung oleh Bendaharawan Gaji dari Daftar Gaji Pegawai yang bersangkutan dan masing-masing Kepala Instansi bertanggung jawab atas pelaksanaan pungutan tarif Sewa Rumah Dinas Daerah dimaksud.
- (3) Hasil pemotongan dimaksud ayat (2) pasal ini disetor ke Kas Daerah dan atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Perumahan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan.
- (4) Pemegang Kas Daerah harus memberikan tanda bukti setoran yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Bagi Penghuni Rumah Dinas Daerah yang sewanya tidak dapat dipotong dari daftar gaji maka yang bersangkutan berkewajiban menyetor tarif Sewa Rumah Dinas setiap bulan ke Kas Daerah dan atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Perumahan.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP)

Pasal 8

- (1) Setiap Penghuni Rumah Dinas Daerah sesuai dengan Pasal (3) Peraturan Daerah ini harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membayar Tarif Sewa Rumah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin Penghunian (SIP);
 - b. Menjaga terpeliharanya Rumah Dinas dengan baik.
 - c. Menyerahkan rumah dalam keadaan baik kepada Bupati/Instansi yang menerbitkan Surat Izin Penghunian (SIP) bila ia hendak pindah atau karena sebab-sebab lain harus meninggalkan rumah tersebut.
- (2) Setiap Penghuni Rumah Dinas Daerah sesuai dengan Pasal (3) Peraturan Daerah ini harus mantaati larangan-larangan sebagai berikut :
 - a. Dilarang membongkar, mengubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan tanpa izin Bupati/Instansi berwewenang atas rumah yang bersangkutan;
 - b. Dilarang menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, menyewakan kepada Pihak Ketiga sebagian atau seluruh rumah untuk dihuni atau untuk kepentingan lain;
 - c. Dilarang menggunakan baik sebagian maupun seluruhnya untuk keperluan lain, selain dari pada tempat kediaman.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Negeri yang menjalani masa pensiun tidak lagi berhak menghuni Rumah Dinas Daerah.
- (2) Pegawai Negeri yang pindah tempat tugas berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwewenang, karena alih tugas, hak penghunian Rumah Dinas Daerah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Bagi penghuni yang melalaikan kewajiban membayar tarif sewa dan kewajiban lainnya dalam Peraturan Daerah ini, diberi peringatan sampai dengan peringatan ketiga, apabila penghuni tersebut tidak mengindahkan, maka Bupati mencabut hak penghuniannya dan memerintahkan untuk segera mengosongkan Rumah tersebut.
- (4) Apabila penghuni tidak mengindahkan ketentuan ayat (1),(2) dan (3) Pasal ini diberi tindakan paksa sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENGECUALIAN

Pasal 10

Yang dikecualikan dari kewajiban membayar Tarif Sewa Rumah Dinas adalah Rumah-rumah Jabatan yaitu Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah dan para Camat di Kabupaten Jayapura.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Penghuni Rumah Dinas Daerah yang melanggar dan atau tidak mengindahkan ketentuan berupa kewajiban dan larangan seperti dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini akan dicabut Surat Izin Penghunian (SIP) dan yang bersangkutan harus menyerahkan kembali rumah tersebut kepada Bupati dalam keadaan seperti semula, selambat-lambatnya 7x24 jam setelah menerima Surat Keputusan Pencabutan SIP tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pegawai yang bersangkutan tidak melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka kepada yang bersangkutan akan diambil tindakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pejabat yang ditugaskan untuk melaksanakan penyelidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini ialah Kepala Dinas Perumahan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Penghuni Rumah Dinas Daerah yang melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaiman dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dearah ini berwewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Dearah ini, maka segala ketentuan yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura pada tanggal 16 Desember 2000

BUPATI JAYAPURA,

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

Diundangkan di Jayapura pada tanggal 19 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

CAP/TTD

Drs. FILEMON NEROTOU PEMBINA TINGKAT I NIP. 640 002 560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2000 NOMOR 38

LAMPIRAN LIHAT FISIK

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 15 TAHUN 2000

RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS DAERAH

UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan perwujudan Otonomi di Daerah Kabupaten Jayapura berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri perlu mempunyai sumber-sumber keuangan Pendapatan Asli Daerah yang bersifat terus menerus, bahkan perlu ditingkatkan secara intensif maupun extensif dalam batas-batas kewenangan yang masih berlaku.

Peningkatan sumber-sumber Keuangan Daerah ini adalah perlu, dalam rangka peningkatan pelaksanaan Pembangunan Dearah disegala bidang baik fisik maupun spritual yang kesemuanya untuk meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia pada umumnya dan khususnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jayapura.

Salah satu sumber keuangan daerah tersebut ialah Sewa Rumah Dinas Daerah terhadap Pegawai Negeri yang menghuni rumah dinas daerah Aset Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Mengingat masih terbatasnya dana untuk pemeliharaan rumah-rumah dinas tersebut adalah wajar jika setiap Pegawai Negeri yang menghuni rumah-rumah dinas daerah Aset Pemerintah Kabupaten Jayapura dikenakan Sewa Rumah Dinas guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan untuk kepentingan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Dalam pasal ini telah ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah yang penting.

Rumah Dinas Daerah adalah bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau Pegawai Negeri yang bertempat tinggal dalam Wilayah Kabupaten Jayapura maupun berada diwilayah Kota Jayapura.

Pengertian Sewa ialah sejumlah uang yang harus dibayar oleh penghuni Rumah Dinas Daerah setiap bulan melalui Bendaharawan Gaji Instansi bersangkutan atau disetor langsung oleh yang bersangkutan kepada Bendaharawan Penerima pada Kantor Dinas Perumahan Kabupaten Jayapura.

Pengertian Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor

8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwewenang dan diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. pegawai Negeri Sipil Pusat;
- b. pegawai Negeri Sipil Daerah;
- c. pegawai Negeri Sipil lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengertian penghuni/penyewa Rumah Dinas Daerah ialah Pegawai Negeri yang berhak menghuni Rumah Dinas Dinas yang ditetapkan dengan Surat Izin Penghunian Rumah oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Jayapura.

Pasal 2: Cukup Jelas

Pasal 3: Penghuni ialah Pegawai Negeri yang berhak menempati rumah dinas secara nyata mempunyai Surat Izin Penghunian (SIP) atau Surat Keputusan Penunjuk Sementara sambil menunggu keluarnya Surat Izin Penghunian.

Pasal 4: Cukup Jelas.

Pasal 5 : Dalam Pasal ini diatur menurut penggolongan kelas yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Rumah Kelas I adalah type rumah dinas dengan luas lantai 90 m2 sampai dengan 180 m2.
- b. Rumah Kelas II adalah type rumah dinas dengan luas lantai 70 m2 sampai dengan 89 m2.
- c. Rumah Kelas III adalah type rumah dinas dengan luas lantai 45 m2 sampai dengan 69 m2.
- d. Rumah Kelas IV adalah type rumah dinas dengan luas lantai 36 m2 sampai dengan 44 m2.
- e. Rumah Kelas V adalah type rumah dinas dengan luas lantai 21 m2 sampai dengan 35 m2.

Pasal 6: Cukup Jelas.

Pagal 7: Pelaksanaan pembayaran sewa rumah dinas untuk pertama kalinya dilakukan pada bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan menghuni rumah dinas milik Pemerintah Daerah.

Pasal 8 : Dalam pasal ini diatur tentang kewajiban dan larangan bagi mereka yang menghuni rumah dinas daerah.

Dalam pasal ini dilarang untuk kepentingan lain, selain tempat kediaman baik sebagian'maupun seluruhnya seperti untuk tempat berjualan, tempat praktek Dokter, tempat usaha Salon kecantikan dan lain-lain usaha yang mengganggu ketentraman penghuni dan lingkungannya.

Pasal 9

ayat (1) : Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa pensiun, tidak lagi berhak

menghuni rumah dinas artinya setiap Pegawai Negeri yang Pensiun harus keluar dari rumah dinas dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada

Bupati Jayapura dalam keadaan seperti semula.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 10 : Dalam pasal ini diatur rumah-rumah dinas jabatan tidak dikenakan tarif

pembayaran sewa rumah dinas.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 : Cukup Jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.